



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166  
TELUK BETUNG 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

### TENTANG

### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan dalam rangka pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana;
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung Tanggal 26 Januari 2011.
  2. Rapat Paripurna lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum dari Fraksi DPRD Provinsi Lampung Tanggal 31 Januari 2011.
  3. Rapat Paripurna Tingkat I Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung tanggal 1 Febuari 2011.
  4. Pembahasan Panitia Khusus tanggal 2 Februari s/d 16 Maret 2011.
  5. Pimpinan dengan Panitia Khusus dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 17 Maret 2011.
  6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung pembicaraan Tingkat II penyampaian laporan panitia khusus, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sambutan Gubernur Lampung tanggal 21 Maret 2011.
-

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 Maret 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.**

*Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :*

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung.